

**ANGGARAN DASAR  
DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**PERHIMPUNAN DOKTER INTENSIVE CARE INDONESIA  
(PERDICI)**

**ANGGARAN DASAR**

**Mukadimah**

Hakikat ilmu *intensive care* (IC) adalah pemberian bantuan hidup jangka panjang (prolonged life support), yang pada dasarnya merupakan bagian dari ilmu anesthesiologi dan terapi intensif

Ilmu '*Intensive Care Medicine*' (ICM) dalam 10 tahun terakhir berkembang sedemikian cepatnya. Di berbagai negara maju (Eropa, Amerika, Australia) dan kemudian di negara-negara berkembang (Asia Pasifik/ASEAN), pendidikan dan praktek ICM sebagai suatu cabang ilmu yang bersifat multidisiplin mengalami perubahan-perubahan mendasar dan diramalkan akan berubah terus mengikuti standar internasional. Intensive Care Medicine di Indonesia telah dipelopori oleh dokter spesialis anesthesiologi dan kemudian diperkuat dengan pengakuan Kongres Nasional (KONAS) IDSAI di Semarang pada tahun 1995, bahwa ICM diakui sebagai subspecialisasi multidisiplin.

Sadar akan tugas untuk mengamalkan ilmu ICM bagi kepentingan dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat Indonesia, keberadaan Intensivist Indonesia sebagai tenaga profesional merupakan suatu kebutuhan agar mampu bersaing di era globalisasi. Di pihak lain kedudukan pelayanan profesional tenaga Intensivist belum memadai, sedangkan perkembangan disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan ICM berlangsung dengan cepat. Oleh karena itu telah tercapai suatu kesepakatan untuk membentuk satu wadah organisasi.

Organisasi ini diharapkan dapat menampung aspirasi usaha-usaha untuk mengembangkan ICM dalam semua aspek bidang kegiatan: pelayanan, pendidikan, pengembangan, legal, etika profesi, dengan tetap berpegang teguh pada sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Maka dengan Rachmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 1999 di Jakarta telah berkumpul para dokter yang bekerja di Bidang Intensive Care untuk membentuk "**Perhimpunan Dokter Intensive Care Indonesia**". Para dokter yang berkumpul tercantum pada lampiran, yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

Pada awalnya Pendidikan Dokter Konsultan *Intensive Care* masih bernaung dibawah Kolegium Anesthesiologi dan Reanimasi Indonesia, dan dalam perkembangannya mampu mengakomodasi sesuai perkembangan ilmu Intensive Care.

Untuk mencapai cita-cita, maksud dan tujuan, telah disusun kebijakan, usaha, serta langkah-langkah organisasi yang terarah dan berpedoman pada Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Intensive Care Indonesia.

## **BAB I NAMA, KEDUDUKAN, DAN WAKTU**

### **Pasal 1 NAMA**

- 1.1 Perhimpunan bernama PERHIMPUNAN DOKTER INTENSIVE CARE INDONESIA, dengan singkatan PERDICI.
- 1.2 Dalam hubungan internasional digunakan terjemahan INDONESIAN SOCIETY OF INTENSIVE CARE MEDICINE, dengan singkatan "ISICM".

### **Pasal 2 KEDUDUKAN**

Sekretariat Perhimpunan Dokter *Intensive Care* Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 3 WAKTU**

Perhimpunan didirikan pada tanggal dua puluh delapan Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (28 Februari 1999) di Jakarta, untuk waktu yang tidak ditentukan.

## **BAB II ASAS, VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Pasal 4 ASAS**

PERDICI berasaskan Pancasila; berpedoman pada sumpah dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia.

### **Pasal 5 VISI**

Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dibidang ilmu *Intensive Care Medicine* di Indonesia, agar mampu bersaing di era globalisasi seiring dengan berkembangnya ilmu *Intensive Care Medicine* melalui pendidikan, penelitian dan pengembangan profesi.

### **Pasal 6 MISI**

- 6.1 Meningkatkan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam bidang ilmu *Intensive Care Medicine* di Indonesia.
- 6.2 Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter *Intensive Care* di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran.
- 6.3 Berperan serta dalam mengembangkan pendidikan dan penelitian ilmu *Intensive Care Medicine* di Indonesia.
- 6.4 Memberikan rekomendasi dalam mengoptimalkan fasilitas-fasilitas ICU kepada pemerintah.
- 6.5 Mewakili Indonesia dalam kegiatan *Intensive Care* Internasional.

**Pasal 7  
TUJUAN**

PERDICI mempunyai tujuan :

- 7.1 Memelihara, memupuk, meningkatkan, dan mengembangkan ilmu kedokteran *Intensive Care* untuk diamankan demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- 7.2 Meningkatkan kesejahteraan anggota PERDICI.

**BAB III**

**Pasal 8  
KEANGGOTAAN**

- 8.1 Perhimpunan Dokter *Intensive Care* Indonesia beranggotakan:
  - 8.1.1 Anggota Biasa
  - 8.1.2 Anggota Muda
  - 8.1.3 Anggota Luar Biasa
  - 8.1.4 Anggota Kehormatan
- 8.2 Ketentuan-ketentuan mengenai keanggotaan dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB IV  
ORGANISASI DAN HAK SUARA**

**Pasal 9  
ORGANISASI**

- 9.1 PERDICI merupakan perhimpunan kedokteran seminat dalam bidang *Intensive Care*, merupakan wadah satu-satunya bagi Dokter *Intensive Care* di Indonesia, bernaung di bawah IDI.
- 9.2 PERDICI merupakan perhimpunan mandiri yang mempunyai hak otonom untuk bertindak atas namanya sendiri.
- 9.3 PERDICI mempunyai susunan perhimpunan sebagai berikut:
  - Badan legislatif : Kongres
  - Pengurus Pusat : Ketua  
Wakil Ketua  
Sekretaris Jenderal  
Bendahara
  - Badan-badan lain akan dibentuk menurut kebutuhan.
  - Dewan Pertimbangan
- 9.4 Pengurus Cabang adalah Pengurus tingkat cabang, tata cara pendirian cabang diatur didalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

**Pasal 10  
HAK SUARA**

- 10.1 Anggota Biasa mempunyai hak suara.
- 10.2 Anggota-anggota lainnya tidak mempunyai hak suara.

**BAB V**

**Pasal 11  
KEKAYAAN**

Kekayaan didapat dari:

- 11.1 Uang iuran keanggotaan.
- 11.2 Hasil usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VI**

### **Pasal 12**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan oleh Kongres dan disetujui paling sedikit setengah + 1 dari peserta kongres.

## **BAB VII**

### **Pasal 13**

#### **PEMBUBARAN ORGANISASI PERDICI**

- 13.1 Pembubaran PERDICI hanya dapat dilakukan pada keadaan luar biasa dan hanya dilakukan pada Kongres Luar Biasa yang dilaksanakan khusus untuk itu dan dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari jumlah Anggota Biasa.
- 13.2 Segala harta benda perhimpunan, diserahkan kepada badan-badan atau perkumpulan yang ditentukan oleh Kongres tersebut.

## **BAB VIII**

### **Pasal 14**

#### **ARTI DAN LAMBANG**

- 14.1 Arti Bentuk Lambang PERDICI : Gambar Parabola. Asal kata *Parable*: Suatu cerita pendek sebagai lambang, didesain untuk menyampaikan kebenaran atau pelajaran moral (*A short allegorical story, designed to convey some truth or moral lesson*). Dikutip dari Sumber: *The New Hamlyn, ENCYCLOPEDIA, WORLD DICTIONARY*.
- 14.2 Arti Warna Lambang PERDICI :  
PUTIH : Warna salju (*the colour of pure snow*), bebas dari noda atau nila (*free from spot or stain*). Murni atau tanpa dosa (*pure or innocent*).  
  
KUNING: Kuning telur (*the yolk of an egg*) Substansi prinsip, bagian yang *essential* dan inti bagian dalam (*The principle substance of a bird's egg; the essential part; the inner core*).  
  
BIRU: Tanpa batas waktu, tanpa batas umur (*timeless, ageless*) Tak pernah tertinggal dalam perkembangan (*never out of fashion*) Dapat dipercaya (*trustworthy*) Jarang berbuat salah (*it is just hard to go wrong with blue*).
- 14.3 Arti Gambar Lambang :  
Otak, paru – paru dan jantung ; Organ akhir (muara) dalam setiap keadaan kritis.  
Orang ; Ujung kepala sampai dengan Ujung kaki posisi pemantauan penilaian menyeluruh / tidak terfragmentasi.  
Huruf IC (kepala sebagai titik huruf i) *INTENSIVE CARE*

## **BAB IX**

### **Pasal 15 ATURAN TAMBAHAN**

- 15.1 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PERDICI.
- 15.2 Perubahan/penambahan AD/ART diusulkan secara tertulis oleh anggota PERDICI kepada Pengurus PERDICI 3 bulan sebelum disampaikan pada Rapat Kerja untuk untuk ditetapkan pada Kongres.

### **Pasal 16 PENUTUP**

Pengurus Pusat memutuskan kebijakan segala perselisihan yang timbul dalam penafsiran Anggaran Dasar. Mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar dan keputusan Kongres, Pengurus Pusat bertindak menurut kebijaksanaannya. Terhadap keputusan mengenai hal tersebut diatas, dimintakan pengesahan pada kongres.

# **ANGGARAN RUMAH TANGGA PERDICI**

## **BAB I KEANGGOTAAN**

### **Pasal 1 PERSYARATAN ANGGOTA**

- 1.1 Yang dapat diterima sebagai **Anggota Biasa** ialah dokter spesialis, anggota IDI, yang telah menjadi Intensivist melalui pendidikan yang diakui oleh Institusi Pendidikan dan atau Kolegium.
- 1.2 Yang diterima sebagai **Anggota Muda** ialah dokter spesialis, dokter anggota IDI yang sedang dalam pendidikan untuk menjadi Intensivist .
- 1.3 Yang dapat diterima sebagai **Anggota Luar Biasa** ialah dokter anggota IDI yang menunjukkan minat, berjasa dalam keilmuan maupun pelayanan bidang *intensive care* dan dokter anestesi yang bekerja di ICU.
- 1.4 Yang diterima sebagai **Anggota Kehormatan** ialah mereka yang berjasa untuk PERDICI dan ilmu kedokteran.
- 1.5 Yang dimaksud dengan Intensivist adalah dokter spesialis yang telah memperoleh sertifikat pendidikan *Intensive Care* dari Institusi Pendidikan dan atau Kolegium.

### **Pasal 2 PENERIMAAN ANGGOTA BARU**

- 2.1 Anggota Biasa, Anggota Muda, dan Anggota Luar Biasa diterima oleh Pengurus Pusat atas dasar permohonan calon, sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- 2.2 Anggota kehormatan diusulkan, diterima dan disahkan oleh Kongres.

### **Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

- 3.1 Anggota biasa:
  - 3.1.1 Berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan dan usul secara lisan atau tertulis.
  - 3.1.2 Mempunyai hak suara dalam rapat.
  - 3.1.3 Berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus.
  - 3.1.4 Berhak mengikuti kegiatan perhimpunan.
- 3.2 Anggota Muda, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan dalam rapat-rapat hanya mempunyai hak bicara, mengeluarkan pendapat, mengajukan usul/pertanyaan lisan atau tertulis kepada perhimpunan, tetapi tidak mempunyai hak suara dan tidak mempunyai hak dipilih dan memilih.
- 3.3 Setiap Anggota Biasa berhak meminta pembelaan, perlindungan dari PERDICI.
- 3.4 Setiap Anggota Biasa berhak mendapat fasilitas yang diberikan perhimpunan.
- 3.5 Kewajiban anggota:
  - 3.5.1 Anggota Biasa, Anggota Muda, dan Anggota Luar Biasa berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkan sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan segala peraturan dan keputusan PERDICI.
  - 3.5.2 Setiap anggota berkewajiban menjaga dan mempertahankan kehormatan perhimpunan dan mengambil peran aktif menurut kemampuannya dalam kegiatan perhimpunan.
  - 3.5.3 Setiap Anggota Biasa wajib membayar uang iuran anggota.
  - 3.5.4 Besarnya uang iuran Anggota Biasa ditentukan oleh Pengurus Pusat.

**Pasal 4**  
**KEHILANGAN KEANGGOTAAN**

Anggota PERDICI dapat kehilangan keanggotaannya oleh karena:

- 4.1 Meninggal dunia.
- 4.2 Mengajukan permintaan berhenti secara tertulis.
- 4.3 Diberhentikan karena bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi, serta bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik PERDICI / IDI.
- 4.4 Anggota Muda dapat kehilangan keanggotaannya bila yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dari pendidikan *Intensive Care* yang sedang dijalani.

**Pasal 5**  
**TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA**

- 5.1 Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 1 (*satu*) bulan sebelumnya.
- 5.2 Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh Pengurus Pusat paling lama 6 (*enam*) bulan sesudah didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (*tiga*) kali.
- 5.3 Selama pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan dibebaskan dari segala kewajibannya dan diberi hak untuk membela diri di depan Pengurus Pusat.
- 5.4 Dalam hal-hal luar biasa, Pengurus Pusat dapat melakukan pemberhentian secara langsung.

**Pasal 6**  
**PEMBELAAN**

- 6.1 Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara mempunyai hak dan dapat membela diri di hadapan rapat pengurus.
- 6.2 Bila dipandang perlu, anggota yang terkena pemberhentian dapat mengajukan pembelaannya ke Kongres.
- 6.3 Keputusan kongres dapat membatalkan atau menguatkan tindakan pemberhentian tersebut dengan ketentuan, bahwa keputusan yang sah adalah keputusan yang disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  jumlah Anggota Biasa yang hadir dalam kongres.

**BAB II**  
**ORGANISASI**

**Pasal 7**  
**KONGRES**

- 7.1 Kongres yang merupakan musyawarah semua anggota PERDICI adalah kekuasaan legislatif tertinggi dari perhimpunan.
- 7.2 Kongres menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menentukan garis besar dan haluan PERDICI untuk dipakai sebagai landasan kerja Pengurus PERDICI.
- 7.3 Kongres bersidang sekali dalam 3 (*tiga*) tahun, diselenggarakan oleh Pengurus Pusat. Kongres dipimpin oleh ketua sidang yang dipilih oleh dan dari Anggota Biasa yang hadir.
- 7.4 Kongres luar biasa dapat diselenggarakan bila ada hal-hal yang penting dan mendesak demi kelancaran jalannya perhimpunan; Kongres luar biasa tersebut diadakan atas usul lebih dari setengah jumlah Anggota Biasa.
- 7.5 Kuorum:
  - 7.5.1 Kongres dianggap sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Anggota Biasa.
  - 7.5.2 Bila kuorum tidak tercapai, kongres ditunda untuk menyampaikan kembali pemberitahuan kedua tentang Kongres selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam. Kongres yang diadakan sesudah pemberitahuan kedua dianggap sah tanpa melihat jumlah anggota yang hadir.

- 7.6 Kongres mempunyai tugas untuk:
- 7.6.1 Menilai pertanggung-jawaban Pengurus Pusat.
  - 7.6.2 Memilih Ketua yang akan menjadi Ketua Perhimpunan periode berikutnya.
  - 7.6.3 Mengamanatkan keputusan-keputusan yang dibuat berdasarkan garis besar dan haluan perhimpunan untuk dilaksanakan oleh pengurus periode berikutnya.
  - 7.6.4 Menerima anggota kehormatan.
  - 7.6.5 Menyelenggarakan pertemuan ilmiah.
  - 7.6.6 Menetapkan tempat kongres berikutnya.
- 7.7 Pada setiap kongres dipilih seorang Ketua Perhimpunan dengan prosedur sebagai berikut:
- 7.7.1 Pemilihan calon berdasarkan nominasi pendahuluan calon-calon yang telah ditetapkan dan disetujui dalam Rapat Kerja.
  - 7.7.2 Dalam kongres, calon-calon tersebut masing-masing mengajukan konsep kepemimpinannya sebelum pemilihan resmi diadakan.

## **Pasal 8 TATA TERTIB KONGRES**

### **8.1 PANITIA**

- 8.1.1 Panitia pelaksana kongres PERDICI ditentukan dan diputuskan oleh Pengurus Pusat.

### **8.2 PERSIDANGAN DAN PELAKSANAANNYA**

- 8.2.1 Sidang perhimpunan terdiri dari sidang pleno dan sidang lain yang diagendakan setelah mendapat persetujuan oleh sidang pleno.
- 8.2.2 Sidang pengesahan kuorum, pengesahan tata tertib sidang, dan sidang pemilihan seorang Ketua Sidang dan seorang Sekretaris Sidang Kongres dipimpin oleh Ketua Pengurus PERDICI.
- 8.2.3 Ketua dan Sekretaris Sidang Kongres dipilih dari Anggota Biasa peserta sidang yang hadir.
- 8.2.4 Ketua PERDICI lama menyerahkan pimpinan kongres kepada ketua dan sekretaris terpilih yang telah disetujui; selanjutnya ketua dan sekretaris terpilih memimpin sidang pertanggung jawaban Pengurus PERDICI.
- 8.2.5 Jika penilaian pertanggung jawaban Pengurus selesai dan diterima/disetujui sidang, pengurus yang bersangkutan dinyatakan demisioner, dan selanjutnya pengurus tersebut berstatus sebagai peserta kongres biasa.

### **8.3 KEPUTUSAN**

- 8.3.1 Cara mengambil keputusan dalam Sidang Perhimpunan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- 8.3.2 Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### **8.4 PEMILIHAN KETUA**

- 8.4.1 Syarat Calon Ketua adalah :
- 8.4.1.1 Setiap Anggota Biasa PERDICI yang mempunyai hak memilih dan dipilih boleh dicalonkan sebagai Ketua Umum PERDICI.
  - 8.4.1.2 Pada saat Kongres belum mencapai usia 65.
  - 8.4.1.3 Calon yang diajukan harus menyatakan kesediaannya secara tertulis sebagai Calon Ketua Umum PERDICI pada form yang disediakan.
  - 8.4.1.4 Apabila calon yang bersedia hanya 1 (satu) orang, tidak perlu dilakukan pemilihan dan yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum PERDICI.
  - 8.4.1.5 Mempunyai pengalaman menjadi Pengurus PERDICI.
  - 8.4.1.6 Anggota PERDICI yang tidak kehilangan hak suaranya dan melakukan kewajibannya dengan baik dan tidak sedang terkait dengan masalah hukum.
- 8.4.2 Nama Calon Ketua diajukan berdasarkan hasil pemilihan yang telah dilaksanakan pada Rapat Kerja yang diadakan sebelumnya.



- 8.4.3 Calon yang sah setelah menyatakan kesediaannya untuk dipilih, diajukan kembali pada tahap pemilihan.
- 8.4.4 Pemilihan dilakukan secara bebas dan rahasia sesuai dengan tata cara dan hak suara yang tercantum dalam ART.
- 8.4.5 Calon yang mendapat suara terbanyak akan menjadi ketua PERDICI untuk periode kepengurusan berikutnya.**

## **8.5 LAIN-LAIN**

- 8.5.1 Setiap peserta diwajibkan mentaati tata tertib yang telah disepakati dan memelihara sopan santun sidang.
- 8.5.2 Kesempatan untuk berbicara dilakukan melalui pimpinan sidang.
- 8.5.3 Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan pimpinan sidang, sepanjang tidak bertentangan dengan tata tertib yang sudah ada.

## **Pasal 9 RAPAT KERJA**

### **9.1 STATUS**

- 9.1.1 Rapat Kerja adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus, dihadiri oleh semua anggota PERDICI dan kelengkapan perhimpunan tingkat pusat yang ada, peninjau, dan undangan.
- 9.1.2 Rapat Kerja diselenggarakan oleh pengurus bersama panitia pelaksana Rapat Kerja yang dibentuk oleh pengurus.
- 9.1.3 Rapat Kerja diadakan paling sedikit 1 (*satu*) kali diantara kongres, atau atas usul pengurus bila ada hal-hal yang mendesak.
- 9.1.4 Rapat Kerja berfungsi untuk menampung pendapat, membuat masukan-masukan segala masalah yang menyangkut kepentingan PERDICI untuk dibahas, dilaksanakan, atau diputuskan pada kongres.
- 9.1.5 Rapat Kerja dianggap sah, jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Anggota Biasa.
- 9.1.6 Bila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Kerja diundur paling lama satu kali 24 jam, dan setelah tenggang waktu tersebut Rapat Kerja dianggap sah dengan jumlah peserta yang hadir.

### **9.2 KEKUASAAN DAN KEWENANGAN**

- 9.2.1 Menjabarkan pelaksanaan garis-garis besar dan haluan PERDICI dalam bentuk program kerja;
- 9.2.2 Menilai pelaksanaan program kerja amanat kongres;
- 9.2.3 Menyempurnakan dan memperbaiki program kerja untuk dilaksanakan selama sisa periode kepengurusan selanjutnya;
- 9.2.4 Mengadakan pembicaraan pendahuluan tentang bahan-bahan untuk kongres yang akan datang;
- 9.2.5 Menetapkan calon-calon ketua guna pemilihan ketua perhimpunan pada kongres mendatang;

## **Pasal 10 DEWAN PERTIMBANGAN**

### **10.1 STATUS**

- 10.1.1 Dewan Pertimbangan Profesi *Intensive Care* adalah dewan yang memberikan pertimbangan untuk masalah keahlian profesi dan etika kepada Pengurus dan Anggota.
- 10.1.2 Dewan Pertimbangan diangkat oleh 'Pengurus Pusat'.

### **10.2 TUGAS**

- 10.2.1 Memberikan pertimbangan kepada Pengurus Pusat setiap kegiatan yang dilakukan.

## **Pasal 11 PENGURUS**

### **11.1 STATUS DAN TUGAS PENGURUS**

- 11.1.1 Pengurus Pusat terdiri dari Ketua, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara (sesuai kebutuhan) ditambah para Ketua dari Divisi yang dibentuk.
- 11.1.2 Sekretariat Perhimpunan berada di Ibukota Republik Indonesia. Pengurus Pusat melaksanakan keputusan-keputusan Kongres Nasional.
- 11.1.3 Pengurus Pusat memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres Nasional tentang tugas-tugas yang telah dilaksanakan.
- 11.1.4 Mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau keputusan Kongres, Pengurus Pusat bertindak menurut kebijaksanaannya.

## **Pasal 12 CABANG**

### **12.1. Pembentukan cabang**

- 12.1.1. Cabang dapat dibentuk bila dirasakan perlu oleh anggota dalam satu wilayah propinsi.
- 12.1.2. Dalam satu propinsi hanya boleh ada satu cabang.
- 12.1.3. Cabang dapat dibentuk jika minimal diusulkan oleh 10 orang anggota dalam satu wilayah propinsi.
- 12.1.4. Usulan permohonan pembentukan cabang baru diajukan kepada Pengurus Pusat secara tertulis.
- 12.1.5. Cabang baru disahkan dalam KONGRES.

### **12.2. Pengurus Cabang**

- 12.2.1. Pengurus Cabang, adalah terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan divisi yang diperlukan.
- 12.2.2. Pengurus cabang diusulkan kepada Pengurus Pusat untuk disahkan dengan SK Pengurus Pusat untuk masa jabatan 3 tahun.
- 12.2.3. Pengurus Cabang bertanggung jawab pada rapat anggota cabang.
- 12.2.4. Pengurus cabang memberi laporan kepada Pengurus Pusat tentang hasil kerja yang dilakukan minimal satu kali dalam setahun
- 12.2.5. Pengurus Cabang mengadakan koordinasi dengan IDI Wilayah dan Dinas Kesehatan setempat dalam kegiatan pelayanan *Intensive Care*.

### **12.3. Rapat Anggota Cabang**

- 12.3.1. Rapat Anggota adalah musyawarah antar anggota dan merupakan forum kekuasaan tertinggi pada tingkat cabang.
- 12.3.2. Rapat anggota dianggap sah bila dihadiri oleh lebih setengah jumlah Anggota Biasa.
- 12.3.3. Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 3 tahun.
- 12.3.4. Dalam keadaan luar biasa rapat anggota dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya setengah jumlah Anggota Biasa yang ada.
- 12.3.5. Rapat anggota menilai pertanggungjawaban Pengurus Cabang mengenai amanat yang diberikan oleh rapat anggota.
- 12.3.6. Rapat anggota menetapkan garis-garis besar program kerja cabang yang menunjang serta tidak bertentangan dengan pedoman-pedoman pokok dari Pengurus Pusat PERDICI.
- 12.3.7. Rapat Anggota memilih Ketua Cabang setelah masa bakti kepengurusan yang lama selesai.
- 12.3.8. Ketua Cabang terpilih menjadi formatur Pengurus Cabang yang harus diajukan pengesahannya paling lambat 3 bulan sesudah terpilih.
- 12.3.9. Tata tertib Rapat Anggota disesuaikan dengan tata tertib Kongres seperti tercantum dalam AD/ART PERDICI

## **12.4 Anggota Cabang**

12.4.1 Anggota PERDICI mendaftarkan diri sebagai anggota pada cabang terdekat.

### **BAB III**

#### **KEKAYAAN**

##### **Pasal 13**

- 13.1 Besarnya uang iuran Anggota ditetapkan oleh Pengurus Pusat. Anggota Muda, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan dibebaskan dari semua kewajiban keuangan.
- 13.2 Uang iuran harus sudah dilunasi selambat-lambatnya pada tiap kongres.
- 13.3 Besarnya distribusi Iuran Anggota Cabang adalah 60% untuk Pengurus Cabang dan 40% untuk Pengurus Pusat.
- 13.4 Distribusi iuran anggota untuk pengurus Cabang 60% dan untuk pengurus pusat 40%

### **BAB IV**

#### **KEGIATAN**

##### **Pasal 14**

Untuk mencapai tujuan, PERDICI melakukan :

- 14.1. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan program-program kesehatan.
- 14.2. Membantu masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan
- 14.3. Memelihara dan membina terlaksananya sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia.
- 14.4. Mempersatukan semua dokter *Intensive Care* Indonesia dengan rasa kekeluargaan dan solidaritas.
- 14.5. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter *intensive care* di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran.
- 14.6. Menyelenggarakan pertemuan, seminar, kursus, lokakarya, peninjauan, penerbitan dan lain sebagainya, guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan anggota PERDICI serta mempertinggi derajat ilmu kedokteran *Intensive Care* serta ilmu-ilmu lain yang terkait.
- 14.7. Mengadakan kerjasama dengan perhimpunan / badan atau perorangan baik pemerintah maupun swasta, dari dalam maupun luar negeri yang memiliki tujuan yang sama.
- 14.8. Melaksanakan usaha-usaha lainnya yang sesuai dengan asas dan tujuan organisasi dan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- 14.9. Turut memikirkan dan merencanakan serta berperan dalam pendidikan *Intensive Care* maupun spesialisasi bidang *Intensive Care*

Ditetapkan di Jakarta, 13 September 2019  
**Ketua Sidang Kongres Nasional Ke-VII**  
**Perhimpunan Dokter Intensive Care Indonesia**

**(Prof. DR. Dr. Amir S. Madjid, SpAn KIC)**

## LAMPIRAN

Nama dokter spesialis anesthesiologi yang ikut hadir dan mendukung pembentukan Perhimpunan Dokter *Intensive Care* Indonesia (PERDICI) pada tanggal 28 Februari 1999, di Hotel The Acacia, Jl. Kramat Jakarta.

No.	N a m a	A l a m a t
1	Prof. Dr. Muhardi Muhiman	Jakarta
2	Dr. Adji Suntoro	Jakarta
3	Dr. Amir S. Madjid	Jakarta
4	Dr. Sudarsono Hardjoprajogo	Jakarta
5	Dr. Iqbal Mustafa	Jakarta
6	Dr. Oloan E. Tampubolon	Jakarta
7	Dr. Indro Mulyono	Jakarta
8	Dr. Kristanto Sulisto	Jakarta
9	Dr. Sun Sunatrio	Jakarta
10	Dr. Soeroso S.	Jakarta
11	Dr. Syahrial Achmad	Jakarta
12	Dr. Rachmad Ibrahim	Jakarta
13	Dr. Embing Syamsuddin	Jakarta
14	Dr. Zuswayudha Samsu	Jakarta
15	Dr. Richard Lolong	Jakarta
16	Dr. Admar Anwar	Jakarta
17	Dr. Christian A. Johannes	Jakarta
18	Dr. Sampoerno	Jakarta
19	Dr. Eddy Harijanto	Jakarta
20	Dr. Bambang Tututko	Jakarta
21	Dr. Widodo Suwarno	Jakarta
22	Dr. Ruswan Dachlan	Jakarta
23	Dr. Poltak Sianturi	Jakarta
24	Dr. Irwan Amin	Jakarta
25	Dr. Tantani Sugiman	Jakarta
26	Dr. Loyd Yahya	Jakarta
27	Dr. Rupi'i	Semarang
28	Dr. Pandit S	Yogyakarta
29	DR. Dr. Eddy Rahardjo	Surabaya
30	Dr. Tommy Sunartomo	Surabaya
31	Dr. Bambang Wahjuprajitno	Surabaya
32	Dr. Hardiono	Surabaya
33	Dr. Hari Bagianto	Malang
34	Dr. Waskito	Malang
35	Dr. Ketut Sinardja	Denpasar
36	Dr. Endang M. Maas	Palembang